

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO  
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PIYUNGAN**

**KALURAHAN SRIMULYO**

*ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦱꦿꦶꦩꦸꦭꦶꦪ*

Alamat : Jl. Jogja-Wonosari Km. 12,5, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55792

Telp. (0274) 4353371 | Call Center : 08132 6666 021

Email : [desa.srimulyo@bantulkab.go.id](mailto:desa.srimulyo@bantulkab.go.id) | Website : <https://srimulyo-bantul.desa.id>

**10/2022**



# LURAH SRIMULYO

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif melibatkan Badan permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals* atau *SDGs*) Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
  17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan

- Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
  22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
  23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  25. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);
  26. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO  
dan  
LURAH SRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan Kalurahan adalah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Lurah adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah bersifat konkrit, individual, dan final.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Srimulyo sebagai acuan pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN
		A. Latar Belakang
		B. Maksud dan Tujuan
		C. Landasan Hukum
		D. Hasil yang Hendak Dicapai (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalurahan)
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
		A. Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan
		B. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan
		C. Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III	:	EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA
		A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya
		B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN  
PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2023
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga
- C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

BAB V : PENUTUP

- (3) Isi dan uraian RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimulyo.

Ditetapkan di Srimulyo  
pada tanggal 28 Desember 2022  
LURAH SRIMULYO,

ttd

WAJIRAN

Diundangkan di Srimulyo  
pada tanggal 28 Desember 2022  
CARIK,

ttd

NURJAYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. CARIK  
P.T. KEPALA URUSAN PANGRIPTA



SUGENG WIDOYO, S.Pd.I.

LEMBARAN KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN,  
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (10/Srimulyo/2022)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kalurahan Srimulyo terletak di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Srimulyo terletak di wilayah yang sangat strategis, karena diapit oleh dua kalurahan lain di Kapanewon Piyungan dan menjadi gerbang menuju Kabupaten Gunungkidul yang menjanjikan potensi di sektor pariwisata. Selain letak wilayahnya, Kalurahan Srimulyo memiliki potensi untuk menjadi kalurahan mandiri yang dapat menjadi contoh bagi kalurahan-kalurahan lain di cakupan Provinsi D.I. Yogyakarta maupun cakupan nasional. Potensi tersebut sangat ditunjang oleh keberadaan potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kalurahan Srimulyo. Potensi sumberdaya alam di Kalurahan Srimulyo dapat diolah dan dikelola lebih lanjut guna menghadirkan produk berupa makanan hingga atraksi pariwisata alam yang semuanya tentu berperan sangat penting dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Kalurahan Srimulyo secara khusus dan wilayah Kabupaten Bantul secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa yang di D.I. Yogyakarta disebut dengan kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal di atas, dapat ditafsirkan bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) atau dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan). Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi laju pencapaian *Sustainable Developments Goals/SDGs* Desa;
  - b. informasi perkiraan pendapatan transfer kalurahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan;
  - d. usulan masyarakat kalurahan tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk pencapaian SDGs Desa;
  - e. berita acara musyawarah antar kalurahan terkait kesepakatan antar kalurahan untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa;
- dan

- f. dokumen perjanjian kerja sama kalurahan dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara

- Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada

- Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
  18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 72);
  21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
26. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Tujuan :**

1. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

#### **b. Manfaat :**

1. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.

2. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra kalurahan.

#### **D. Hasil yang Hendak Dicapai**

Pembangunan dalam sebuah desa atau kalurahan perlu ditopang dengan perencanaan pembangunan yang sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan kalurahan dan menuntun ke arah tujuan pencapaian visi dan misi kalurahan. Visi dan misi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJM Kalurahan Srimulyo tahun 2020 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Desa sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kalurahan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka pembangunan kalurahan diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Adapun visi dan misi kalurahan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

**1. Visi**

Visi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 - 2026 disusun berdasarkan atas sumber utama dari visi Lurah yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Lurah secara langsung yang saat ini tengah menjabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai. Visi Lurah Srimulyo untuk enam tahun mendatang (2020 - 2026) adalah ***terwujudnya masyarakat kalurahan Srimulyo yang mandiri dan sejahtera berbasis budaya nusantara.***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Srimulyo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan

berkesejahteraan dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya nusantara, yakni kegotong-royongan.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Mandiri* dalam mencerminkan kemauan masyarakat Kalurahan Srimulyo yang kuat untuk maju serta kemampuan kalurahan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung. Dalam istilah lain, mandiri bertumpu pada trisakti kalurahan yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti ini dapat dicapai maka kalurahan itu disebut sebagai kalurahan berdikari. Karsa, karya, sembada mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi kalurahan dan antar kalurahan, makin kuatnya sistem partisipatif kalurahan serta terbangunnya masyarakat di kalurahan yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan kalurahan.
- *Sejahtera* dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Srimulyo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- *Budaya Nusantara* dalam hal ini kegotongroyongan merupakan karakter serta sifat dasar Bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain serta memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. Merunut sejarah pembentukan Pancasila di masa menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, konsep Trisila dan Ekasila

disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkan oleh beliau. Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Ekasila inilah yang akan menjadi landasan utama Kalurahan Srimulyo mengimplementasikan misi-misinya untuk mewujudkan visi di atas.

## **2. Misi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Lurah terpilih inilah yang menjadi komponen utama misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 – 2026.

Misi dapat diartikan pula sebagai pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran ke depan yang diinginkan. Misi Kalurahan Srimulyo dalam RPJMKal Tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata.

- b. Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan one padukuhan one product serta pemerataan ekonomi masyarakat.
- c. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- f. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.
- g. Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.
- h. Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- i. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Definisi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sementara sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi sebagaimana diatur dalam RPJM Kalurahan Srimulyo sebagai berikut:

#### 1. Misi pertama

Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah kalurahan wisata.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan ekonomi strategis melalui pariwisata berbasis potensi alam (baik perbukitan, pemukiman, sungai) serta budaya lokal;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kalurahan wisata;
- c. mewujudkan *green tourism* sebagai upaya untuk mengoptimalkan konservasi lingkungan;
- d. mewujudkan kalurahan berkesadaran lingkungan dan tanggap akan perubahan iklim; dan
- e. mewujudkan upaya penggalan pendapatan asli kalurahan dalam rangka mendukung terciptanya pemerataan pembangunan.

Sasaran:

- a. terwujudnya pembangunan kalurahan wisata sebagai salah satu mata rantai utama pengembangan ekonomi startegis kalurahan;
- b. meningkatnya kesejahteraan melalui keberadaan kalurahan wisata;
- c. terwujudnya upaya konservasi lingkungan sebagai dampak positif pengembangan kalurahan wisata yang berwawasan lingkungan;
- d. terwujudnya upaya-upaya kesadaran lingkungan dan tanggap terhadap perubahan iklim;
- e. terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat sebagai dampak positif penerapan sapta pesona;
- f. terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan untuk mendukung kalurahan wisata; dan
- g. tersusunnya peraturan kalurahan terkait pengembangan kalurahan wisata sebagai landasan hukum pengembangan wisata serta sebagai upaya penggalian pendapatan asli kalurahan.

## 2. Misi kedua

Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan *one padukuhan one product* serta pemerataan ekonomi masyarakat.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang memiliki keterpaduan terhadap konsep pengembangan kalurahan wisata;
- b. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang mampu mewedahi pengembangan *one padukuhan one product* serta pengurangan angka pengangguran di kalurahan srimulyo; dan

- c. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan serta sosial.

Sasaran:

- a. terpadunya konsep pengembangan antara kawasan industri dan kawasan wisata kalurahan;
- b. terselesaikannya permasalahan perikatan antara kalurahan dengan pengembang kawasan industri;
- c. terwadahnya produk unggulan kalurahan srimulyo dalam satu kesatuan pengembangan kawasan industri;
- d. menurunnya angka pengangguran di Kalurahan Srimulyo;
- e. terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian; dan
- f. terakomodirnya kelompok-kelompok pertanian maupun peternakan dalam wadah kawasan industri terpadu pariwisata.

### 3. Misi ketiga

Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.

Tujuan:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran:

- a. meningkatnya kapasitas dan penguatan kelembagaan serta profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- d. meningkatnya kualitas layanan umum dan layanan informasi publik dengan mengutamakan kecepatan/ketepatan layanan berbasis digital;
- e. meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik;
- f. meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

#### 4. Misi keempat

Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Tujuan:

- a. meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi sebagai elemen penting menuju terwujudnya kesejahteraan;
- b. meningkatkan infrastruktur pendidikan, baik sarana maupun prasarana pendidikan yang menjangkau kebutuhan masyarakat secara holistik;
- c. membangkitkan budaya literasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan; dan
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna yang berdampak secara ekonomi;
- b. terbangunnya infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh penjuru kalurahan Srimulyo;
- c. terselenggaranya program pelatihan keterampilan, baik formal maupun non-formal bagi warga masyarakat untuk mendukung tumbuh suburnya ekonomi kreatif;
- d. tersedianya sarana pendukung pembelajaran secara digital, seperti jaringan internet;
- e. meningkatnya budaya literasi warga masyarakat Srimulyo;
- f. optimalnya pengelolaan perpustakaan kalurahan;
- g. semakin kokohnya posisi kalurahan Srimulyo sebagai Desa PAUD;
- h. meningkatnya perhatian bagi pendidik PAUD dalam bentuk sarana penunjang dan insentif.;
- i. terwujudnya Kalurahan Srimulyo nol angka putus sekolah; dan
- j. meningkatnya kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional;

## 5. Misi kelima

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Tujuan:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- b. meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang prima;

- c. mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi, khususnya akses terhadap kesehatan;
- d. optimalisasi forum dan kelompok penyelenggaran pelayanan kesehatan sebagai wadah sosialisasi sadar berkeselhatan;
- e. mewujudkan pengelolaan lingkungan dan limbah secara bijaksana; dan
- f. meningkatkan kapabilitas kader dan tenaga kesehatan kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya balita, lansia, ibu hamil dan melahirkan;
- b. terciptanya kalurahan bebas kekeringan dan terjaminnya akses air bersih yang berkualitas;
- c. semakin meningkatnya kualitas infrastuktur kesehatan di kalurahan;
- d. warga rentan ekonomi mendapatkan jaring pengaman sosial;
- e. optimalnya kegiatan posyandu, poskokesdes, BKB, BKL, BKR dan sebagainya sebagai wadah sosialisasi sadar berkeselhatan;
- f. terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang optimal melalui operasional bank sampah, Srimulyo Clink, IPAL Komunal, dan sebagainya; dan
- g. terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader dan tenaga kesehatan kalurahan dalam lingkup kesehatan, gizi, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi, dan sebagainya.

## 6. Misi keenam

Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.

Tujuan:

- a. meningkatkan upaya pembangunan mental masyarakat dalam hidup berkebhinekaan;
- b. mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai;
- c. mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam, pandemi maupun bencana sosial;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lain; dan
- e. memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.

Sasaran:

- a. terciptanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat;
- b. terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- c. meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM;
- d. meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain;
- e. meningkatnya respon pemerintah kalurahan dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan lain;
- f. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan setempat;
- g. terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya; dan
- h. meningkatnya aspek religiusitas masyarakat untuk mewujudkan kerukunan dalam kebhinekaan;

## 7. Misi ketujuh

Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Tujuan:

- a. mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- c. meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani;
- d. meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- e. meningkatkan etos kerja, motivasi dan kreativitas berwirausaha masyarakat kalurahan;
- f. meningkatkan pemberdayaan industri mikro, industri kecil dan koperasi; dan
- g. meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- c. terciptanya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;
- d. terwujudnya kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;

- e. optimalnya pengembangan BUMDes sebagai wadah usaha kalurahan dan pengembangan ekonomi bersama;
- f. meningkatnya dukungan infrastruktur pengembangan ekonomi strategis;
- g. meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;
- i. meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran; dan
- j. meningkatnya keterampilan warga masyarakat dengan menjalin kerja sama dan pendampingan dengan pihak-pihak terkait.

#### 8. Misi kedelapan

Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Tujuan:

- a. memantapkan perlindungan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- b. mengoptimalkan keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan; dan
- c. menjamin kesetaraan pelayanan atas perempuan, anak dan penyandang disabilitas, baik dalam segala aspek.

Sasaran:

- a. menyatukan pemahaman program perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
- b. optimalnya keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan;
- c. terbangunnya perspektif disabilitas menuju terwujudnya kalurahan inklusif;
- d. terbentuknya kelompok difabel kalurahan sebagai sarana untuk membangun kemandirian penyandang disabilitas di kalurahan;
- e. tersedianya ruang pemberdayaan bagi perempuan, lansia dan penyandang disabilitas di bidang politik, ekonomi, dan sektor lainnya;
- f. tersedianya regulasi kalurahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, lansia, anak dan penyandang disabilitas sebagai dasar legalisasi;
- g. menurunnya angka lanjut usia terlantar dan anak terlantar di kalurahan; dan
- h. terbangunnya sistem informasi kalurahan sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data terkait perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.

#### 9. Misi kesembilan

Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan:

- a. meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
- b. mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Sasaran:

- a. meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- b. terwujudnya kerjasama pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, terutama dalam bidang pembangunan mental dan ekonomi;
- c. terwujudnya transfer ilmu pengetahuan antara perguruan tinggi dengan pemerintah kalurahan, sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pembangunan kalurahan; dan
- d. terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dasar pengelolaan keuangan kalurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) yang telah diturunkan dalam perundangan di bawahnya, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

Struktur pengelolaan serta alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya pemerintahan kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah kalurahan. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran didukung dengan sistem pengelolaan keuangan berupa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah terobosan yang baik karena mampu menjadi media bagi kalurahan untuk tertib administrasi dan meningkatkan aspek transparansi publik.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Sumber Pendapatan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Kalurahan, terdiri atas:
  1. hasil usaha,
  2. hasil aset,
  3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  4. pendapatan asli kalurahan lain.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
  1. Dana Desa;
  2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
  3. ADD;
  4. bantuan keuangan dari APBD DIY; dan
  5. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- c. Pendapatan lain-lain, terdiri atas:
  6. penerimaan dari hasil kerja sama antar Kalurahan;
  7. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga;
  8. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;

9. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
10. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
11. bunga bank; dan
12. lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

## **B. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan**

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Hal ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Belanja Kalurahan diklasifikasi dalam kelompok sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam RKP Kalurahan Srimulyo. Sementara, klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kalurahan Srimulyo.

Kegiatan belanja kalurahan tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai dianggarkan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. penerimaan lain;
- c. pembayaran jaminan sosial bagi Lurah, Bamuskal, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan; dan
- d. tunjangan Bamuskal.

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain :

- a. operasional pemerintahan;
- b. pemeliharaan sarana prasarana;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional Bamuskal;
- e. insentif Rukun Tetangga (RT); dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset guna menunjang penyelenggaraan kewenangan kalurahan.

Belanja yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk :
  1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga;;
  2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
  3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;

4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
  5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
  2. penyediaan tunjangan dan Operasional Bamuskal.

Adapun perkiraan belanja kalurahan untuk tahun 2023 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	6.466.237.221,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.848.666.850,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	679.894.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	908.063.280,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	227.002.181,99
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>11.129.863.532,99</b>

**Tabel 1.2. Perkiraan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023**

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	6.466.237.221,00
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	4.989.819.920,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	62.760.000,00
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	1.032.614.400,00
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	88.800.000,00
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	593.376.000,00
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	114.780.000,00
1.1.06.	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.000.000,00
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	161.292.000,00
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.000.000,00
1.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	9.900.000,00
1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	105.776.200,00
1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	62.795.000,00
1.1.94.	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	2.312.678.340,00
1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	59.160.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	65.116.480,00
1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	245.771.500,00
1.2.	Sub Bidang Sarana & Pra Sarana Pemerintahan Kalurahan	318.031.000,00
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	318.031.000,00
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	87.510.000,00
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	24.630.000,00
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	58.560.000,00
1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	4.320.000,00
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	217.569.000,00
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKalurahan (Reguler)	20.880.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	29.100.000,00
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)	7.420.000,00
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll)	8.850.000,00
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Kalurahan, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	2.614.000,00
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dan Fasilitasi PPID Kalurahan	26.600.000,00
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bamuskal	39.225.000,00
1.4.91	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	82.880.000,00
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	853.307.301,00
1.5.02.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	321.227.301,00
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	518.480.000,00
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	13.600.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	2.848.666.850,00
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	583.076.000,00
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	574.076.000,00
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	716.978.000,00
2.2.01.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	491.075.000,00
2.2.04.	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	91.300.000,00
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu	7.900.000,00
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.080.000,00
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	15.200.000,00
2.2.94.	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	51.163.000,00
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	38.200.000,00
2.2.97.	Pembinaan Pramurukti Wreda	7.560.000,00
2.2.98.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	7.500.000,00
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	630.000.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	485.000.000,00
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	145.000.000,00
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	434.345.000,00
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	312.000.000,00
2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	8.640.000,00
2.4.90.	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	8.705.000,00
2.4.93.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud	105.000.000,00
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	271.550.000,00
2.5.90.	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	243.140.000,00
2.5.91.	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	28.410.000,00
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	116.137.850,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.6.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	16.137.850,00
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	100.000.000,00
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	96.580.000,00
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	62.280.000,00
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	34.300.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	679.894.000,00
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	138.285.000,00
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	29.122.500,00
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	38.400.000,00
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	10.150.000,00
3.1.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.200.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana	14.200.000,00
3.1.94.	Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	36.212.500,00
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	437.590.000,00
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	6.700.000,00
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	133.460.000,00
3.2.90.	Pembinaan di Bidang Keagamaan	225.630.000,00
3.2.91.	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	71.800.000,00
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	52.669.000,00
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	18.100.000,00
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	34.569.000,00
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51.350.000,00
3.4.02.	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	19.500.000,00
3.4.03.	Pembinaan PKK	31.850.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	908.063.280,00
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	752.228.280,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	51.082.800,00
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	8.175.000,00
4.2.92.	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	686.462.480,00
4.2.95.	Angkat Walet	6.508.000,00
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	41.610.000,00
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.960.000,00
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak	27.550.000,00
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.100.000,00
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	96.685.000,00
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	96.685.000,00
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	17.540.000,00
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	17.540.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	227.002.181,99

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
5.1.01.	Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000,00
5.2.01.	Penanganan Kegiatan Darurat	25.000.000,00
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	177.002.181,99
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	15.002.181,99
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	162.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	11.129.863.532,99

### C. Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, struktur Pembiayaan Kalurahan terdiri atas

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup;

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. penerimaan pembiayaan lainnya.

Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup :

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal; dan
- c. pengeluaran pembiayaan lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2023, kebijakan pembiayaan Kalurahan Srimulyo diatur sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan, satu-satunya berasal dari SiLPA APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, digunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) maupun Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKal Bersama).

### BAB III

## EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

### A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2022 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini didasarkan pada realisasi pelaksanaan RKP Kalurahan yang telah dijabarkan menjadi APBKalurahan hingga periode November 2022.

#### 1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2022

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2022 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Realisasi direkapitulasi hingga periode ditetapkannya RKP Kalurahan ini, yakni November 2022.

Tabel 3.1.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2022

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	7.374.771.814	4.567.464.888	2.807.306.926	62
11	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	4.311.133.463	2.336.616.193	1.974.517.270	54

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
111	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	66.360.000	66.360.000	0	100
112	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.126.273.400	1.126.273.400	0	100
113	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	71.749.200	54.497.535	17.251.665	76
114	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK	784.260.663	720.723.058	63.537.605	92
115	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	110.620.000	110.620.000	0	100
116	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran,	30.000.000	23.180.200	6.819.800	77
117	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	161.292.000	42.589.800	118.702.200	26

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
1.191	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	9.900.000	7.800.000	2.100.000	79
1.192	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	124.472.200	124.472.200	0	100
1.193	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	60.100.000	60.100.000	0	100
1.194	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	1.766.106.000	0	1.766.106.000	0
12	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	1.873.209.351	1.831.221.263	41.988.088	98
123	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	1.873.209.351	1.831.221.263	41.988.088	98
13	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	118.685.000	83.841.000	34.844.000	71

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
132	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17.265.000	10.380.000	6.885.000	60
135	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	34.770.000	9.211.000	25.559.000	26
1.393	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	3.650.000	1.250.000	2.400.000	34
1.394	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	63.000.000	63.000.000	0	100
14	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	327.394.000	143.093.000	184.301.000	44
141	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.370.000	9.730.000	6.640.000	59
142	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	29.100.000	22.013.500	7.086.500	76

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	(Musdus, rebug desa Non Reguler)				
143	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.420.000	0	7.420.000	0
144	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.850.000	2.350.000	6.500.000	27
147	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.614.000	2.614.000	0	100
148	Pengembangan SID dan Fasilitasi PPID Kal	28.685.000	17.100.000	11.585.000	60
1.410	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa,	129.355.000	40.535.500	88.819.500	31
1.491	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail	105.000.000	48.750.000	56.250.000	46

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Engenering Drawing (DED)				
15	Sub Bidang Pertanahan	744.350.000	172.693.432	571.656.568	23
156	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	212.270.000	172.693.432	39.576.568	81
1.590	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	518.480.000	0	518.480.000	0
1.599	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	13.600.000	0	13.600.000	0
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	2.631.362.950	2.404.980.069	226.382.881	91
21	Sub Bidang Pendidikan	432.509.950	417.944.325	14.565.625	97
212	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	157.755.000	154.978.000	2.777.000	98
215	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Nonformal	263.964.950	262.966.325	998.625	100

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.790.000	0	10.790.000	0
22	Sub Bidang Kesehatan	452.421.000	326.494.005	125.926.995	72
222	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah,an, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	234.073.000	210.284.005	23.788.995	90
224	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	93.850.000	56.805.000	37.045.000	61
2.290	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	7.900.000	0	7.900.000	0
2.291	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.080.000	5.040.000	2.040.000	71
2.292	Pembinaan Kampung KB	15.200.000	0	15.200.000	0
2.294	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	49.393.000	26.600.000	22.793.000	54
2.295	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	9.000.000	0	9.000.000	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.297	Pembinaan Pramurukti Wreda	7.560.000	0	7.560.000	0
2.298	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	28.365.000	27.765.000	600.000	98
23	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.118.690.000	1.117.280.039	1.409.961	100
2.311	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan/Pe ngera san Jalan Lingkungan	870.300.000	869.253.639	1.046.361	100
2.314	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	248.390.000	248.026.400	363.600	100
24	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	120.095.000	38.710.200	81.384.800	32
241	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	77.250.000	30.842.200	46.407.800	40
243	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	8.640.000	0	8.640.000	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.410	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	8.000.000	7.868.000	132.000	98
2.490	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	26.205.000	0	26.205.000	0
25	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	119.422.000	118.425.000	997.000	99
2.590	Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	119.422.000	118.425.000	997.000	99
26	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	274.225.000	272.228.400	1.996.600	99
263	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	179.025.000	178.724.000	301.000	100
266	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	95.200.000	93.504.400	1.695.600	98
28	Sub Bidang Pariwisata	114.000.000	113.898.100	101.900	100

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
282	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	80.000.000	79.898.100	101.900	100
283	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	34.000.000	34.000.000	0	100
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	563.912.080	241.115.033	322.797.047	43
31	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	188.219.080	35.106.033	153.113.047	19
311	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	14.293.500	13.867.300	426.200	97
312	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	16.622.500	400.000	16.222.500	2
313	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	38.400.000	2.658.000	35.742.000	7
314	Persiapan Kesiapsiagaan/Tangg	9.850.000	2.374.533	7.475.467	24

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	ap Bencana Skala Lokal Kalurahan				
3.192	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	14.200.000	1.200.000	13.000.000	8
3.194	Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	76.478.080	14.606.200	61.871.880	19
3.195	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	18.375.000	0	18.375.000	0
32	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	277.651.000	176.762.000	100.889.000	64
321	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	6.700.000	0	6.700.000	0
323	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	145.805.000	116.022.000	29.783.000	80

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
3.290	Pembinaan Bidang Keagamaan	41.846.000	1.900.000	39.946.000	5
3.291	Pembinaan/Pengemba ngan Adat, Seni dan Tradisi	83.300.000	58.840.000	24.460.000	71
33	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	57.692.000	23.200.000	34.492.000	40
333	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	17.500.000	17.500.000	0	100
336	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahrag a Tingkat Kalurahan	40.192.000	5.700.000	34.492.000	14
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.350.000	6.047.000	34.303.000	15
342	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	8.500.000	1.430.000	7.070.000	17
343	Pembinaan PKK	31.850.000	4.617.000	27.233.000	14
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.278.782.014	386.872.600	891.909.414	30

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
42	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	371.379.160	347.095.100	24.284.060	93
422	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan /kandang)	11.200.000	11.200.000	0	100
423	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	15.684.000	6.450.000	9.234.000	41
4.290	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	10.675.000	4.052.500	6.622.500	38
4.292	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	333.820.160	325.392.600	8.427.560	97
43	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	96.685.000	0	96.685.000	0
432	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	96.685.000	0	96.685.000	0
44	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	25.330.000	18.291.000	7.039.000	72

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
441	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.960.000	0	3.960.000	0
442	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.120.000	3.400.000	1.720.000	66
443	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	16.250.000	14.891.000	1.359.000	92
45	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	15.000.000	14.974.000	26.000	100
4.590	Pelatihan/Pembinaan /Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi	15.000.000	14.974.000	26.000	100
46	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.400.000	6.512.500	887.500	88
462	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah	7.400.000	6.512.500	887.500	88

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
47	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	762.987.854	0	762.987.854	0
472	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	745.402.854	0	745.402.854	0
474	Pembentukan/Fasilita si/Pelatihan/Pendam pangan kelompok usaha ekonomi produktif	17.585.000	0	17.585.000	0
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	679.312.431	648.000.000	31.312.431	95
51	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	31.312.431	0	31.312.431	0
510	Penanggulan Bencana	31.312.431	0	31.312.431	0
53	Sub Bidang Keadaan Mendesak	648.000.000	648.000.000		100
531	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	648.000.000	648.000.000	0	100
<b>JUMLAH</b>		12.528.141.289	8.248.432.590	4.279.708.699	66

## **2. Permasalahan**

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 pada angka 66%. Hal ini karena masih belum masuknya pendapatan sewa tanah dari PT YIP (investor yang menyewa tanah kalurahan untuk pembangunan Kawasan Industri Piyungan).

## **3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

- a) Mengoptimalkan upaya mediasi dengan PT YIP atas wanprestasi yang telah didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, sebagaimana Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor Print-1843/M.4/Gph.2/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
- b) Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran berikutnya.
- c) Menata anggaran seoptimal mungkin dan menuangkannya dalam APBKalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2022 atau APBKalurahan Tahun Anggaran 2023.

## **B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya**

Hingga periode November 2022 realisasi pendapatan Kalurahan Srimulyo sebesar Rp. 6.220.528.460,00 (enam milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau 67.22 % dari target pendapatan kalurahan tahun 2022.

Berikut gambaran realisasi pendapatan kalurahan Srimulyo tahun anggaran 2022 hingga periode November 2022:

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	3.619.134.462,00	591.032.709,00
4.1.1.	Hasil Usaha Kalurahan	10.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan	3.609.134.462,00	591.032.709,00
4.2.	Pendapatan Transfer	5.587.958.200,00	5.588.231.200,00
4.2.1.	Dana Desa	1.615.798.000,00	1.615.798.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	370.278.200,00	370.278.200,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.683.882.000,00	1.684.155.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	238.000.000,00	238.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.000.000,00	41.264.551,00
<b>JUMLAH</b>		<b>9.253.092.662,00</b>	<b>6.220.528.460,00</b>

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **KALURAHAN**

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Srimulyo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan termasuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi *Covid-19*.

#### **A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2023**

##### **a. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2023 adalah :

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional

1.1. Pemerintahan

Kalurahan

1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah

1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong

1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong

1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor  
PKPKD dan PPKD dll)

1.1.05. Penyediaan Tunjangan Bamuskal

- 1.1.06. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- 1.1.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.1.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.1.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.1.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh
- 1.1.96. Tunjangan Masa Kerja
- 1.1.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
- 1.1.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar
- 1.2. Sub Bidang Sarana & Pra Sarana Pemerintahan Kalurahan
- 1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
- 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)
- 1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
- 1.3.93. Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker

- 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKalurahan (Reguler)
- 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)
- 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll)
- 1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Kalurahan, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
- 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dan Fasilitasi PPID Kalurahan
- 1.4.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bamuskal
- 1.4.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)
- 1.5. Sub Bidang Pertanahan
- 1.5.02. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 1.5.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
- 1.5.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

**b. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2023 adalah :

- 2.1. Sub Bidang Pendidikan
- 2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

- 2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 2.2. Sub Bidang Kesehatan
  - 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
  - 2.2.04. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
  - 2.2.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu
  - 2.2.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
  - 2.2.92. Pembinaan Kampung KB
  - 2.2.94. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
  - 2.2.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
  - 2.2.97. Pembinaan Pramurukti Wreda
  - 2.2.98. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
- 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
  - 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)
- 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - 2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
  - 2.4.02. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan
  - 2.4.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
  - 2.4.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)
  - 2.4.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
  - 2.4.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)

- 2.4.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
- 2.4.90. Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan
- 2.4.93. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud
- 2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 2.5.90. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan
- 2.5.91. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah
- 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2.6.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan
- 2.6.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
- 2.8. Sub Bidang Pariwisata
- 2.8.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
- 2.8.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

**c. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2023 adalah :

- 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- 3.1.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan
- 3.1.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan

- 3.1.06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- 3.1.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
- 3.1.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana
- 3.1.94. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana
- 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - 3.2.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
  - 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
  - 3.2.04. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan
  - 3.2.90. Pembinaan di Bidang Keagamaan
  - 3.2.91. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
- 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - 3.3.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
  - 3.3.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan
  - 3.3.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
- 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - 3.4.02. Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
  - 3.4.03. Pembinaan PKK

#### **d. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2023 adalah :

- 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - 4.2.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
  - 4.2.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)
  - 4.2.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
  - 4.2.92. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
  - 4.2.95. Angkat Walet
- 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
  - 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
- 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - 4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - 4.4.02. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak
  - 4.4.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- 4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
  - 4.6.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)
- 4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - 4.7.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

**e. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun 2023 adalah :

- 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - 5.1.01. Penanggulangan Bencana
- 5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - 5.2.01. Penanganan Kegiatan Darurat
- 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
  - 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak
    - 5.3.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

**B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga**

Prioritas Kegiatan Kalurahan yang dikelola melalui Antar Kalurahan pada tahun 2023 adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKal Bersama) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Lurah Sitimulyo, Lurah Srimulyo, dan Lurah Srimartani Nomor 07 Tahun 2022, Nomor 05 Tahun 2022, dan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “BUM Desa Bersama Piyungan Mandiri LKD”. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kalurahan Srimulyo menyertakan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara untuk Tahun Anggaran 2023 kedepan akan menyertakan modal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.**

Prioritas program pembangunan skala kapanewon/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat kalurahan Srimulyo, tetapi pemerintah kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan tidak dapat diampu oleh Pemerintah Kalurahan karena tidak masuk dalam prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah kalurahan atau karena anggarannya terlalu besar sehingga tidak terjangkau. Atau ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang Kapanewon) oleh delegasi peserta kalurahan Srimulyo yang dipilih secara partisipatif pada forum musyawarah tersebut.

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah:

- a. Pengerasan Jalan Akses Petani dan Antar Padukuhan Ruas D.537
- b. Pengaspalan Jalan Desa Ruas D.539
- c. Penerangan Jalan (LPJU) Jalan Desa D.518
- d. Sarana Penunjang Kebersihan Lingkungan (Mesin Pencacah Sampah Pilah)
- e. Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik
- f. Pelatihan UMKM

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Kalurahan ini.

#### **D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah yang diterima kalurahan Tahun 2023.

Belanja Kalurahan dibiayai melalui sumber pendapatan kalurahan dengan pagu indikatif sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	3.783.634.635,00
b. Alokasi Dana Desa/Kalurahan	Rp	1.617.942.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	462.120.601,00
d. Dana Desa/Kalurahan	Rp	1.733.576.800,00
e. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Rp	722.412.500,00
f. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Rp	1.760.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp	60.525.000,00

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan dalam Musrenbang Kalurahan.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Kalurahan yang selanjutnya disempurnakan oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut :

- |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan                 | Rp6.466.237.221,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan                      | Rp2.848.666.850,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     | Rp679.894.000,00   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                      | Rp908.063.280,00   |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp227.002.181,99   |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik jika antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kalurahan, masyarakat berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berkesinambungan.

Besar harapan kami bahwa dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang secara periodik harus dibuat namun benar-benar menjadi pegangan untuk arah pembangunan kalurahan mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*.

Demikian Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2023 ini dibuat agar *stakeholder* yang terlibat bekerja lebih optimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Srimulyo

Pada tanggal : 28 Desember 2022

Lurah,

ttd

**Drs. Wajiran**



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	Srimulyo	2 Semester	Masyarakat	2023	24.630.000	DD	√	-	-	Jagabaya
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif						DD	√			
		>> Sistem Layanan Rujukan Terpadu/Puskesmas	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2023	8.400.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Optimalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2023	19.585.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pendataan DTKS/IKS	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2023	30.575.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2023	4.320.000	DD	√			Jagabaya
	d.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan ( Reguler)	Srimulyo	4 kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	20.880.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)										
		>> Rakor Pemerintahan Umum	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	15.880.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Musyawarah Kalurahan Lainnya	Srimulyo	3 Musdes Lainnya	Pemkal	2023	13.220.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)										
		>> Penyusunan Dokumen RPKKalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Pemkal	2023	4.470.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Penyusunan Dokumen Perubahan RPKKalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Pemkal	2023	2.950.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)										
		>> Penyusunan Dokumen APBKalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	2.950.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Penyusunan Dokumen Perubahan APBKalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	2.950.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		>> Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban APBKalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	2.950.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada Masyarakat	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	2.614.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		Pengembangan SID dan Fasilitasi PPID Kalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	26.600.000	DD	√	-	-	Jagabaya
		Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dan Bamuskal										
		>> Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan (Kaur Pangripta dan Dukuh Duwet Gentong)	Srimulyo	2 Pengisian Lowongan	Pemkal	2023	82.880.000	PAKAl	√	-	-	Jagabaya

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		>> Pengisian Bamuskal Periode 2024 - 2030	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Bamuskal	2023	39.225.000	PAKal	√	-	-	Jagabaya
	e.	Sub Bidang Pertanahan										
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)										
		>> Intensifikasi Pemungutan PBB	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	29.860.000	PBH	√	-	-	Jagabaya
		>> Pembayaran PBB Tanah Kalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	291.367.301	PBH	√	-	-	Jagabaya
		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan		1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	518.480.000	PAKal	√	-	-	Jagabaya
		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2023	13.600.000	PAKal	√	-	-	Jagabaya
Jumlah Per Bidang 1							6.466.237.221					
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	a. Sub Bidang Pendidikan										
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)										
		>> Fasilitasi Kegiatan FGPS	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	FGPS	2023	8.541.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Honorarium Pendidik PAUD	Srimulyo	70 Pendidik PAUD	PAUD	2023	56.000.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pengadaan APE dan Sarana PAUD	Srimulyo	22 Lokasi	Pedukuhan se Srimulyo	2023	482.815.000	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		>> Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD	Srimulyo	21 Lokasi	Pendidik PAUD	2023	15.345.000	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		>> PMT PAUD	Srimulyo	350 Anak PAUD	PAUD	2023	11.375.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Srimulyo	44 Siswa Miskin	Siswa Miskin Berprestasi	2023	9.000.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		b. Sub Bidang Kesehatan										
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)										
		>> PMT Posyandu Balita dan Lansia	Srimulyo	48 Posyandu	Balita/ Lansia	2023	41.785.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Evaluasi Posyandu	Srimulyo	1 Kegiatan	Posyandu	2023	4.300.000	PAD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pendataan Ibu Hamil	Srimulyo	1 Kegiatan	Ibu Hamil	2023	1.200.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Kelas Ibu Hamil	Srimulyo	1 Kegiatan	Ibu Hamil	2023	7.600.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimbingan Teknis Pemberdayaan Lansia	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader Lansia	2023	4.800.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Lansia Terlantar	Srimulyo	30 Lansia	Lansia	2023	6.325.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Screening dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia	Srimulyo	24 Posyandu	Lansia	2023	15.995.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pengadaan Sarana Posyandu	Srimulyo	24 Posyandu	22 Padukuhan	2023	381.115.000	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		>> Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Srimulyo	24 Posyandu	22 Padukuhan	2023	27.955.000	PPBMP	√	-	-	Kamituwa
		Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan										
		>> Forkesdes	Srimulyo	12 Paket	Kader	2023	52.340.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Penyelenggaraan SKJ	Srimulyo	4 Kegiatan	Pamong, LKD, Instansi Kader	2023	8.800.000	PAKal	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Kader IMP	Srimulyo	68 Akseptor	Kader	2023	17.200.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu	Srimulyo	2 Kegiatan	Posbindu	2023	7.900.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Srimulyo	12 Paket	Posyandu	2023	7.080.000	DD	√	-	-	Kamituwa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pembinaan Kampung KB										
		>> Pembinaan Kampung KB Jasem	Srimulyo	8 Kegiatan	Tri Bina	2023	10.400.000	PAD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Pokja Kampung KB (Kalurahan)	Srimulyo	1 Kegiatan	Pokja	2023	4.800.000	PAD	√	-	-	Kamituwa
		Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting										
		>> Rembug Stunting	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader, RDS Dukuh Kader, Lomb	2023	3.900.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimtek Penanganan Stunting	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan, Pamong	2023	4.535.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Surveillance Pelacakan Gizi Buruk dan Stunting	Srimulyo	2 Kegiatan	Balita	2023	4.500.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimtek Kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak Cegah Stunting (PMBA)	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader	2023	12.848.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Dapur Sehat Atasi Stunting	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Balita Stunting	2023	19.245.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Bimbingan Calon Pengantin Antisipasi Stunting			Caten	2023	6.135.000	DD				
		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas										
		>> Sosialisasi/ Penyuluhan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	Srimulyo	48 Bumil Risti/Nifas	Bumil	2023	7.560.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	Srimulyo	60 Pendampingan	Bumil	2023	14.400.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> PMT Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis Anemia	Srimulyo	30 Ibu Hamil	Bumil	2023	11.200.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Subsidi Kelahiran Bumil Risti	Srimulyo	30 Orang	Bumil Risti	2023	18.000.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Pembinaan Pramurukti Wreda	Srimulyo	1 Kegiatan	Satgas Lansia	2023	7.560.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Penyelenggaraan Posyandu Remaja										
		>> Penyelenggaraan Bimtek Posyandu Remaja	Srimulyo	2 Posyandu Remaja	Posyandu	2023	7.500.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman										
		>> Pembangunan/Corblok Jalan Lingkungan	Srimulyo	12 Lokasi	Ngelosari, Kradenan, Kaligatuk, Paneyan, Prayan, Jombor, Klenggotan, Onggopatran	2023	310.000.000	BKK, P2MK	√	-	-	Ulu-ulu
		>> Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kevogayakartaan	Srimulyo	1 Lokasi	Srimulyo	2023	175.000.000	BKK Dais	√	-	-	Ulu-ulu

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)	Srimulyo	1 Lokasi	Kabregan	2023	-	P2MK	√	-	-	Ulu-ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	Srimulyo	10 Lokasi	Ngelosari, Kradenan, Kaligatuk, Pandeyan, Payak Wetan, Jolosutro, Payak Cilik, Bangkel	2023	145.000.000	BKK, P2MK	√	-	-	Ulu-ulu
		d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN										
		>> Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (DD)	Srimulyo	5 Titik	Keluarga Miskin	2023	52.000.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
		>> Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (Dais)	Srimulyo	5 Titik	Keluarga Miskin	2023	260.000.000	BKK Dais	√	-	-	Ulu-ulu
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Srimulyo	30 Sampel	Kalurahan Srimulyo	2023	8.640.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan	Srimulyo	1 Paket	KPSPAMS	2023	8.705.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud	Srimulyo	4 Paket	Kalurahan Srimulyo	2023	105.000.000	BKK, P2MK	√	-	-	Ulu-ulu
		e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan										
		>> Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	21 Padukuhan	2023	149.720.000	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu
		>> Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	2 Padukuhan	2023	20.050.000	PPBMP	√	-	-	Ulu-ulu
		>> Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah pada TPS 3R	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	21 Padukuhan	2023	93.420.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
		>> Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri	Srimulyo	1 Kegiatan	PKK	2023	8.360.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Kalurahan Srimulyo	2023	16.137.850	PAD	√	-	-	Ulu-ulu
		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Srimulyo	5 Lokasi	Onggopatran, Plesedan, Duwet Gentong, Cikal, Kabregan	2023	100.000.000	BKK, P2MK	√	-	-	Ulu-ulu

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		g. Sub Bidang Pariwisata										
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Srimulyo	9 Lokasi	Wisata Kalurahan	2023	62.280.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Srimulyo	2 Lembaga	Lembaga Wisata	2023	34.300.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
Jumlah Per Bidang 2							2.848.666.850					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Srimulyo	125 Linmas	Linmas	2023	29.122.500	PAKAl	√	-	-	Jagabaya
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Srimulyo	3 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	38.400.000	PAKAl	√	-	-	Jagabaya
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	10.150.000	DD	√	-	-	Jagabaya
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	10.200.000	DD	√	-	-	Jagabaya
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	14.200.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	36.212.500	DD	√	-	-	Jagabaya
		b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan										
		>> Pembinaan Group Kesenian Kalurahan (Bahana Puspa)	Srimulyo	10 Kegiatan	Padus	2023	6.700.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)										
		>> Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	100.410.000	PAKAl	√	-	-	Jagabaya
		>> Pengiriman Peserta MTQ	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	2.500.000	PAKAl	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan Buka Bersama	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	3.620.000	PAKAl	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar	Srimulyo	5 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	9.750.000	PAKAl	√	-	-	Kamituwa
		>> Fasilitasi Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Bantul	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	12.420.000	PAKAl	√	-	-	Jagabaya
		>> Fasilitasi Kegiatan Bantul Expo	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	4.760.000	PAKAl	√	-	-	Kamituwa
		Pembinaan di Bidang Keagamaan										
		>> Pembinaan Kaum Rois	Srimulyo	63 Rois	Rois	2023	23.270.000	PAD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Guru TPA	Srimulyo	40 Guru TPA	Guru TPA	2023	10.600.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>> Pembinaan Takmir Masjid	Srimulyo	38 Takmir Masjid	Takmir	2023	7.420.000	DD	√	-	-	Kamituwa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		>> Fasilitasi Kegiatan Bina Mental Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Srimulyo	2 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	184.340.000	PAD	√	-	-	Kamituwa	
		>> Fasilitasi Pembinaan Lembaga Desa Budaya	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pengelola Kalurahan Budaya Srimulyo	2023	29.500.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
		>> Fasilitasi Kegiatan Merti Dusun	Srimulyo	6 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	30.400.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
		>> Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Kalurahan Srimulyo	2023	11.900.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
	c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	18.100.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu	
		>> Pembinaan Karangtaruna	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	15.400.000	PAKAl	√	-	-	Ulu-ulu	
		>> Pembinaan Olahraga Tingkat Kalurahan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	19.169.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu	
	d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
		Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	Srimulyo	1 LPM	LPM	2023	19.500.000	PAKAl, PBH	√	-	-	Ulu-ulu	
		Pembinaan PKK	Srimulyo	1 TP PKK	TP PKK	2023	31.850.000	PAKAl, PBH	√	-	-	Kamituwa	
Jumlah Per Bidang 3							679.894.000						
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	Srimulyo	3 Kegiatan	Poktan	2023	51.082.800	DD	√	-	-	Ulu-ulu
			Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	Srimulyo	1 Kegiatan	Poktan	2023	8.175.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
			Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan (Pembangunan Destinasi Wisata Ketahanan Pangan - Lanjutan)										
			>> Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	Srimulyo	1 Kegiatan	Poktan, Gapoktan	2023	4.250.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
			>> Pembangunan Destinasi Wisata Ketahanan Pangan - Lanjutan	Srimulyo	1 Kegiatan	BUMKal	2023	384.799.980	DD	√	-	-	Ulu-ulu
			>> Pengembangan Pertanian Tembakau Grompol	Srimulyo	1 Kegiatan	Petani	2023	297.412.500	BKK Dais	√	-	-	Ulu-ulu
			Angkat Walet	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2023	6.508.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu
		b.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Srimulyo	1 Paket	Kelompok Perempuan	2023	3.960.000	DD	√	-	-	Kamituwa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak						DD					
		>>Fasilitasi Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak (KLA), Forum Anak dan Satgas PPA	Srimulyo	1 Kegiatan	Gugus Tugas	2023	4.550.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
		>> Pelatihan Kader PATBM	Srimulyo	1 Kegiatan	Padukuhan Ngelosari	2023	8.000.000	PPBMP	√	-	-	Kamituwa	
		>> Deklarasi Kampung Ramah Anak	Srimulyo	1 Kegiatan	Padukuhan Ngelosari	2023	10.000.000	PPBMP	√	-	-	Kamituwa	
		>> Forum Anak Padukuhan	Srimulyo	1 Kegiatan	Padukuhan Bintaran Kulon	2023	5.000.000	PPBMP	√	-	-	Kamituwa	
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Srimulyo	5 Paket	Penyandang Disabilitas	2023	10.100.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
	e.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Srimulyo	1 Kegiatan	BUMKal	2023	96.685.000	DD	√	-	-	Ulu-Ulu	
	f.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif						DD					
		>> Fasilitasi UP2K PKK	Srimulyo	1 Kegiatan	UP2K	2023	7.400.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
		>> Bimtek One Padukuhan One Product (KASUR/Kampung Savur)	Srimulyo	1 Kegiatan	PKK	2023	10.140.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
Jumlah Per Bidang 4							908.063.280						
5	Tidak Terduga	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana										
			Kegiatan Penanggulangan Bencana	Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2023	25.000.000	DD, PAKal	√	-	-	Jagabaya
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat										
			Penanganan Keadaan Darurat	Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2023	25.000.000	PAKal, PBH	√	-	-	Jagabaya
		c.	Sub Bidang Keadaan Mendesak										
			Penanganan Keadaan Mendesak	Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2023	15.002.182	PAKal, PBH	√	-	-	Jagabaya
			Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Masyarakat	2023	162.000.000	DD	√	-	-	Kamituwa
Jumlah Per Bidang 5							227.002.182						
Jumlah Total							11.129.863.533						

Mengetahui,  
Lurah Srimulyo

ttd

Drs. Wajiran

Srimulyo, 28 Desember 2022  
Ketua Tim Penyusun RKPKal

ttd

Nurjayanto, S.T.

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN  
TAHUN : 2024

KALURAHAN : SRIMULYO  
KAPANEWON : PIYUNGAN  
KABUPATEN : BANTUL  
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	NIHIL					
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Pengerasan Jalan Akses Petani dan Antar Padukuhan Ruas D.537	Ngijo - Kabregan	300 m	Meningkatkan kelancaran transportasi warga menuju area persawahan	2024	611.100.000
		Pengaspalan Jalan Desa Ruas D.539	Ngijo - Jolosutro	300 m	Meningkatkan kelancaran transportasi warga untuk mendukung geliat perekonomian	2024	347.445.000
		Penerangan Jalan (LPJU) Jalan Desa D.518	Payak Cilik - Bintaran Wetan	20 Titik	Meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan jalan	2024	250.000.000
		Sarana Penunjang Kebersihan Lingkungan (Mesin Pencacah Sampah Pilah)	Srimulyo	1 Paket	Dukungan upaya pengelolaan sampah mandiri di lingkup kalurahan	2024	55.000.000
Jumlah Per Bidang 2							1.263.545.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	NIHIL					
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	Kalurahan Srimulyo	1 Paket	Meningkatkan pengetahuan ketrampilan tentang pertanian hidroponik	2024	25.000.000
		Pelatihan UMKM	Kalurahan Srimulyo	1 Paket	Meningkatkan pengetahuan ketrampilan tentang branding dan promosi produk	2024	12.000.000
Jumlah Per Bidang 4							12.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>1.275.545.000</b>

Srimulyo, 28 Desember 2022

Mengetahui,  
Lurah Srimulyo

Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan,

ttd

ttd

Drs. Wajiran

Nurjayanto, S.T.